



Pemanfaatan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam

Muhamad Rudi Wijaya¹, Anas Habibi Ritonga²

¹ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

² IAIN Padangsidempuan, Padang, Sumatra Barat, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ rudiwijaya68@gmail.com

Abstrak

With the Village Fund, the village government is required to manage village funds effectively. What is meant is the extent to which the targets (quantity, quality, and time) have been achieved by the village government in the utilization of village funds. The Village Fund is prioritized to finance development expenditures and empower village communities. The development in question is the construction of physical facilities and infrastructure such as roads, bridges, reservoirs and so on. In the view of Islamic economics, the main capital of economic development is human resources who work with noble character, honesty, intelligence, hard work and innovation. The Islamic view of economic development is focused on (a) the benefit of mankind from extinction; (b) human resources (good HR, reflecting Halal Income Sources (SPH); (c) protecting and maintaining natural ecosystems from damage; (d) maximizing land use and paying taxes to the state.

Article Info

Article History

Received : 15-11-2021,

Revised : 10-12-2021,

Accepted : 15-12-2021

Keywords:

Keywords ; Pemanfaatan Dana Desa

Keywords ; Pembangunan Desa

Keywords ; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri warganya atau komunitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa secara Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.¹

Penerapan konsep pembangunan masyarakat lebih dituntut adanya keseimbangan yang proporsional antara aspek ekonomi dan nonekonomi serta antara aspek yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Hal ini disebabkan karena konsep pembangunan masyarakat sering dinyatakan sebagai pendekatan pembangunan yang lebih memperahitkan aspek manusia dan asepek masyarakat. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat, sehingga perubahan

¹ Hikmah Eka Purnama Sari, dkk. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7, Nomor 2, 2019: 917-928, hlm. 918

struktural yang terjadi diharapkan merupakan proses yang berlangsung secara alami²

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (pasal 3): Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti jalan, jembatan, embung dan lain sebagainya.

Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya.³

Kompleksitas permasalahan penggunaan dana desa saat ini dijadikan momentum untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunya Undang-Undang Desa tersebut. Khususnya terkait dengan regulasi pembinaan dan pengawasan dana desa yang belum diatur secara khusus, mengingat dana desa melibatkan multi stakeholder sehingga masing-masing mengeluarkan regulasi karena merasa sebagai pihak yang memiliki dana desa⁴

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.⁵

Nilai yang terpenting dalam pemberian ADD adalah dana yang diperuntukan bagi keselamatan masyarakat desa, secara etis harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi kita sadari percepatan pembangunan harus dimulai dari bottom up (teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek diawali dengan indentifikasi kita terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruhan), yaitu menggerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan.⁶

Saul M. Katz, menyebutkan bahwa pembangunan dianggap sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Sedangkan

² Soetomo. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm. 172

³ Reno Firdaus, dkk, Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ulu Pulau, *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol.1 No.1, April 2020*, 71

⁴ Gunawan, Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Kebijakan Pembangunan, Volume 14 Nomor 1 Oktober: 99-107*. hlm. 100

⁵ Aminah, dan Novita Sari, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya), *Jurnal Public Policy Vol.4, No.1, April 2018*, hlm. 25.

⁶ Rahayu et al, Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus: Kampung Saubeba Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari), *Lensa Ekonomi Volume 15 Nomor 01 Juni 2021: p. 113-130*, hlm. 115.

Pembangunan menurut Soejatmiko dalam bahwa kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan⁷

Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.⁸

Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai, ekonomi Islam memiliki prinsip yang lebih komprehensif, tetapi terikat oleh nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dapat dilihat ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi Islam yang berbeda dari prinsip ekonomi konvensional. Prinsip ini juga sering disebut sebagai aksioma dalam membangun ekonomi Islam baik dalam kerangka sebagai ilmu pengetahuan maupun pedoman kebijakan. Terdapat empat aksioma yang sering dikemukakan sebagai prinsip dasar ilmu ekonomi Islam, yaitu: Keesaan (Tauhid), Equilibrium (Al-'Adl wa Al-Ihsan), Free Will (Ikhtiar), dan Responsibility (Fard). Adapun aksioma dapat diartikan sebagai sesuatu yang mencerminkan sebuah nilai yang diterima kebenarannya dan bersifat umum tanpa memerlukan pembuktian.⁹

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inovatif. Pembangunan ekonomi perspektif Islam adalah pembangunan manusia secara utuh bukan sekedar kebutuhan jasmani, tetapi lebih dari itu adalah pembangunan mental spritual. Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi difokuskan pada (a) kemaslahatan umat manusia dari kepunahan; (b) sumber daya manusia (SDM yang baik, mencerminkan Sumber Pendapatan yang Halal (SPH); (c) menjaga dan memelihara ekosistem alam dari kerusakan; (d) pemanfaatan lahan secara maksimal dan membayar pajak kepada negara.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut Tulisan ini mengkaji secara pustaka tentang pemanfaatan dana desa dalam prespektif ekonomi pembangunan Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Ekonomi

1. Konsep Dana Desa

Sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa

⁷Teguh Yuwono, *Managemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, (Semarang: Clogapps Dipegoro University. 2001) Hlm. 47

⁸ Zakaria BatuBara, Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera, *IQTISHADUNA, Jurnal Ilmiah Ekonomi kita, Vol 1, No 1, June, 2012*. hlm. 1

⁹ A. Jajang W. Mahri, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021). hlm. 11

¹⁰ Djumadi, Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam, *Tahkim Vol. XII, No. 1, Juni 2016*, hlm. 1

memunyai peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, desa perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar tercipta suatu desa yang mandiri¹¹

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.¹²

Sejak tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk desa, yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa menurut PP Nomor 47 Tahun 2015 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pemanfaatan Dana Desa adalah untuk membiayai program; 1) Pembangunan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, dan 2) Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa¹³

Peraturan tersebut kemudian juga dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran ini diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan (Permenkeu, 2016).¹⁴

Dana desa merupakan dana dari APBN yang ditransfer melalui APBD kab/kota yang diprioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dana desa tersebut untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa (DJPK, Kemenkeu). Pada tahun 2018 dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 60 triliun atau naik 188,46 persen dari Rp 20,8 T di tahun 2015. Meskipun jumlah desa meningkat dari 74.093 di tahun 2015 menjadi 74.958 desa di tahun 2018, namun rata-rata dana desa per desa juga mengalami peningkatan yang

¹¹Asma Luthfi, dkk. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang, *Matra Pembaruan 1 (2) (2017): 121-130*. hlm. 122

¹²Noor Widayati, dan Faizal Aco, Pemanfaatan Dana Desa (Dd) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, *Jurnal Enersia Publika, Vol. 3, No. 2, Des 2019, hal 156-175*. hlm. 161

¹³Tumaji dan Gurendro Putro, Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Pasuruan Dan Sampang, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 21 No. 3 Juli 2018: 141–151*. hlm. 142

¹⁴Solichin, dan Samsul Akmal, Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma), *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 7 No. 2, Desember 2018*, hlm. 21

signifikan Rp 1,3 Milyar di tahun 2018 atau dari jumlah Rp 772 juta di tahun 2015.¹⁵

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau daerah kabupaten/kota.
- h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa¹⁶

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan

¹⁵ Farida, dkk, Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri, *IKRAITH-ABDIMAS Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021*, hlm. 68.

¹⁶ Agus Wibowo, Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan, *Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 (2019)*, hlm. 68.

wilayah-wilayah strategis.¹⁷

Pembangunan yang tepat untuk desa adalah yang akomodatif terhadap modernisasi tetapi tidak meninggalkan tradisi sebagai akar kehidupan yang merupakan identitas dan karakteristik masyarakat. Upaya pembangunan pedesaan meliputi; Pertama memberdayakan ekonomi masyarakat desa dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dalam perubahan struktur masyarakat pedesaan tradisional ke masyarakat yang maju dan mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan supaya memiliki dasar untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing. Ketiga, pembangunan prasarana (terutama transportasi) dipedesaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembangunan desa diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu Negara.¹⁸

2. Ekonomi Pembangunan Islam.

Islam melihat pembangunan menurut pengertian yang luas dan menyeluruh dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwim*). Pembangunan dalam pengertian ini bermaksud menyusun rumusan di bidang sosial, ekonomi, hukum dan sistem menyusun nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut sebagai *tazkiyat an nafs*¹⁹

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antara manusia adalah ekonomi. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadits. Prinsip tersebut bersifat abadi seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Maka ekonomi Islam menempati kedudukan yang istimewa karena Islam yakin bahwa stabilitas universal tergantung pada kesejahteraan material dan spiritual manusia. Kedua aspek ini terpadu dalam satu bentuk tindakan dan kebutuhan manusia.²⁰

Istilah pembangunan ekonomi adakalanya pembangunan saja merupakan istilah yang sudah sering didengar, dan tentunya tidak susah untuk menerangkan artinya. Pada umumnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi

¹⁷ Firrean Suprpto, Re-Orientasi Pemanfaatan Dana Desa Rangka Mendukung Rencana Pemerintahtahun 2020 (Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas di Kabupaten Bejonegoro), *POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019*. hlm. 95

¹⁸ Takaliuang, R.A, dkk, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Jurnal Administrasi Publik, Vol 4, No 32, (2015)*. hlm. 2

¹⁹ Lalu Muhammad Iswandi, Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam, *JURNAL LISAN AL-HAL, Volume 7, No. 2, Desember 2013*, hlm, 376-377

²⁰ Muhamad Takhim, Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat, *Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 10, NO, 2, (2016)*. hlm. 4

dan teknologi semakin meningkat.²¹

Ekonomi syariah (Ekonomi Islam) cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja)²²

Ekonomi Islam berbasis pada paradigma di mana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.²³

Inilah salah satu contoh penerapan ekonomi pembangunan Islami dibangun dengan lima pilar utama yaitu²⁴:

- a. Penguasa yang tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros (iqtisyadi) demikian juga rakyatnya.
- b. Kesadaran dan keikhlasan setiap warganegara melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infak, wakaf dan sedekah dan penerimanya semakin sedikit karena malu (budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan akherat)
- c. Mengelola Bazda-Baznas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu, sasaran, dan jumlah (trasparan, asas manfaat).
- d. Pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya, dan menghilangkan sifat- sifat pejabat yang rakus (tamak).
- e. Pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusakan darat dan laut ditindak, dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya.

Muhammad Anas Zarqa, menjelaskan bahwa ekonomi Islam mesti dibangun dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah *presumptions and ideas*. Ide ini bersumber dari *al-Qur'an, al-Sunnah, dan fiqh al-maqâsid*. Ide ini diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam. Kedua adalah *nature of value judgement*. Pendekatan ini ber- kaitan dengan konsep *utilitas* dalam Islam. Ketiga adalah *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi riil.²⁵

²¹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Prenada media Group, 2011), h. 3.

²² Mei Santi, Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01, Juni 2019:47-56. hlm. 50

²³ Ifdlolul Maghfur, Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid, *Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016*. 224

²⁴ Djumadi, Konsep Pembangunan Ekonomi Prespektif Islam, hlm. 9

²⁵ Fahrur Ulum, Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata, *Jurnal TSAQFAH, Vol. 11, No. 1, Mei 2015*, hlm. 115

Konsep khilafah adalah konsep yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) di muka bumi. Ia mempunyai tanggung jawab kepada Allah dalam segala perbuatannya di muka bumi. Apa yang ada di tangan manusia termasuk sumber-sumber daya merupakan amanah yang harus dijaga dan digunakan sesuai dengan tuntunan agama. Konsep khilafah mencakup semua manusia, bukan perorangan, kelompok atau tegara tertentu, ini mengandung arti persatuan fundamental dan persaudaraan manusia. Konsep ‘adalah meliputi pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan-kebutuhan pokok ini adalah agama (dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Lima unsur ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara. Selain pemenuhan kebutuhan pokok, keadilan dapat ditegakkan lewat pendistribusian kekayaan yang merata.²⁶

Kesejahteraan dalam Islam mempunyai makna yang berbeda, Al-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menyebut kesejahteraan. Dilihat dari konsep Maqashid al-Syariah, terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syari’ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs).²⁷

Pembangunan ekonomi dari perspektif Islam menawarkan sebuah konsep ekonomi yang berasaskan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi pandang sebagai suatu kewajiban kifayah. Oleh karena itu aktifitas ekonomi mejadi tuntutan langsung agama Islam. Setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan melalui syariah Islam merupakan satu bentuk ibadah²⁸

Dalam Islam ekonomi tidak dapat berdiri sendiri, ia sangat berkaitan dengan nilai-nilai agama dan sosial, bagaikan kebutuhan jasmani dan rohani, keduanya tidak dapat dipisahkan, bila kita tinjau sesuatu dari sisi ekonomi kita tidak dapat pisahkan dari sisi agama dan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, materil dan moral harus berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang sehat dan teratur.²⁹ Tujuan Pebangunan dalam Ekonomi islam menurut Yusuf untuk mewujudkan khidupa yang bak (*al-hayat at-thaiyibah*).³⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kajian Pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Pemanfaatan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis.

²⁶ A.Suminto, dkk, Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 1, June 2021, hlm. 10

²⁷ Agus Purnomo, Islam dan Konsep Welfare State dalam Ekonomi Islam, *AL-IQTISHADIIYAH, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Volume: II, Nomor II. Juni 2015, hlm. 104-105,

²⁸ Yuliyani, Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan, *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hlm. 136

²⁹ Jamaluddin, Islam Dan Pembangunan Ekonomi Umat, *Islam Futura*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007, hlm. 3

³⁰ Asmuni, Mth. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam, *Al-Mawarid Edisi X Tahun 2003*, hlm. 131

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keberadaan otonomi daerah hadir sebagai konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi, kabupaten atau kota, dan desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Desa sebagai daerah otonom yang berada pada tingkatan terendah secara otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem de-sentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.³¹

*RPJMD*es yang telah disetujui dan sesuai dengan hasil *MusRenBangDes* (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) akan menjadi dasar dalam pembuatan *APBDes* dengan memetakan visi misinya terkait dengan 4 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.³²

Bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi kegiatan-kegiatan yang bergubungan dengan kegiatan dan rutinitas pemerintahan desa, antara lain: penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, dan pengelolaan informasi desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, kondisi bangunan desa, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses desa, antara lain: pembangunan serta pemanfaatan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana, lumbung desa, gudang pendingin, dan kandang ternak. Bidang pembinaan kemasyarakatan meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan nilai sosial dalam masyarakat, antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan kerukunan umat beragama, pembinaan kesenian dan sosial budaya, dan pembinaan lembaga adat. Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi. Melalui program pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat mampu menghasilkan barang dan jasa untuk menambah penghasilan. Contoh kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok usaha ekonomi produktif, pendidikan, pelatihan usaha, dan pelatihan teknologi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

³¹ Kharisma, V.D, Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013: 94-103, hlm. 94-95

³² Wuisan, C.K.A, dan Aprina, N.S.H, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1): 1-12, 2020, hlm. 5

belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan pedesaan yaitu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan dana desa yang baik yaitu bahwa dana desa tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib dan disiplin anggaran.³³

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu kondisi untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Negara di penjuru dunia manapun melakukan pembangunan agar negaranya dapat berkembang ke arah yang lebih baik, lebih maju dan modern. Indonesia pun melaksanakan pembangunan untuk menjadikan negara ini lebih baik dan lebih maju dan terutama juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Korten menyatakan bahwa konsep pembangunan berpusat pada rakyat memandang inisiatif dan kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan³⁴

Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.³⁵

Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.³⁶

Asas Pengaturan Desa ada 13 poin, yaitu: 1. Rekognisi, 2. Kebersamaan 3. Subsidiaritas, 4. Keberagaman, 5. Kegotongroyongan, 6. Kekeluargaan, 7. Musyawarah, 8. Demokrasi, 9.

³³ Dina Banurea, dan Mahmuddin, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu penelitian di Desa Perolihan Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3, Nomor 1 Februari 2018*, hlm. 3

³⁴ Rumsari, H.S, dan Lukas Dwiantara, Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Journal PUBLICUHO, Vol.2 No.2. July 2019. pp.65-74*, hlm. 67

³⁵ Imanuel N. T, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, *Jurnal Ilmiah Administratie; Volume : 12 Nomor : 1 Edisi : Maret 2019*. hlm. 54

³⁶ Tim Penyusun, *Buku Pintar Dana Desa; Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2017). hlm. iii

Kemandirian, 10. Partisipasi, 11. Kesetaraan, 12. Pemberdayaan, 13. Keberlanjutan³⁷

Pengelolaan dana desa di satu sisi merupakan Aktivitas ekonomi, yaitu bentuk penyaluran anggaran pendapatan belanja Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh sebab itu sebagai suatu aktivitas ekonomi dalam Islam harus tetap mengikuti koridor akidah maksudnya adalah “usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah swt. Kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai taqarrub iallah akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, qana’ah dan isti’anah (memohon pertolongan Allah) baik dengan solat maupun berdoa, sehingga segala usaha yang dilakukannya tidak pernah terputus dengan Allah”³⁸

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, Keadilan sosial merupakan suatu kebajikan tingkah laku manusia di dalam hubungan dengan masyarakat, Keadilan hukum merupakan kebajikan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umum.³⁹

Setidaknya terdapat tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan yang paling hakiki. yaitu Kecukupan (*sustenance*) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, Harga diri (*self-esteem*) yang berarti adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendirinya. dan Kebebasan (*freedom*). dalam bingkai Pembangunan ekonomi islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-qur’an dinamakan dengan *tazkiyah an-nafs*..

SIMPULAN

Pemanfaatan Dana desa dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam bingkai Pembangunan ekonomi islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-qur’an dinamakan dengan *tazkiyah an-nafs*. Yang pada akhirnya memunculkan rasa bangga dan terimakasih serta dari hal seperti ini dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Swt. Sebagai wujud dari rasa Syukur atas tersedianya sarana-dan prasarana Desa yang memadai, keadilan tukar –menukar, sebab rakyat sudah membayar pajak, keadilan distributif, keadilan sosial dalam bentuk pemerataan pembangunan dan pemberian bantuan bagi keluarga tidak mampu, serta keadilan di hadapan hukum sebagai warga Negara Indonesia yang merdeka

³⁷ Tim Penyusun, *Buku Pintar Dana Desa*; hlm. 8

³⁸ Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015. hlm 68

³⁹ Malahayatie, Keadilan, Negara Dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal JESKaPe*, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018, hlm. 73

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang W. Mahri, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- A.Suminto, dkk, *Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam*, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol. 1, No. 1, June 2021.
- Agus Purnomo, *Islam dan Konsep Welfare State dalam Ekonomi Islam*, *AL-IQTISHADIYAH, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Volume: II, Nomor II. Juni 2015.*
- Agus Wibowo, *Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan*, *Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 (2019).*
- Aminah, dan Novita Sari, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*, *Jurnal Public Policy Vol.4, No.1, April 2018.*
- Asma Luthfi, dkk. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang*, *Matra Pembaruan 1 (2) (2017): 121-130.*
- Asmuni, Mth. *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*, *Al-Mawarid Edisi X Tahun 2003.*
- Dina Banurea, dan Mahmuddin, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu penelitian di Desa Perolihan Kec. Sitellu Tali Urang Jehe, Kab. Pakpak Bharat)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 3, Nomor 1 Februari 2018.*
- Djumadi, *Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam*, *Tahkim Vol. XII, No. 1, Juni 2016.*
- Fahrur Ulum, *Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata*, *Jurnal TSAQAFAH, Vol. 11, No. 1, Mei 2015.*
- Farida, dkk, *Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri*, *IKRAITH-ABDIMAS Vol 4 No 1 Bulan Maret 2021.*
- Firrean Suprpto, *Re-Orientasi Pemanfaatan Dana Desa Rangka Mendukung Rencana Pemerintahtahun 2020 (Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas di Kabupaten Bejonegoro)*, *POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2019.*
- Gunawan, *Pengawasan Implementasi Dana Desa Di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Kebijakan Pembangunan, Volume 14 Nomor 1 Oktober: 99-107.*
- Hikmah Eka Purnama Sari, dkk. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser*, *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 2, 2019: 917-928.*
- Ifdlolul Maghfur, *Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid*, *Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016.*
- Immanuel N. T, *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*, *Jurnal Ilmiah Administratie; Volume : 12 Nomor : 1 Edisi : Maret 2019.*
- Jamaluddin, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi Umat*, *Islam Futura, Vol. VI, No. 2, Tahun 2007.*
- Kharisma, V.D, *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013: 94-103.*
- Lalu Muhammad Iswandi, *Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*, *JURNAL LISAN AL-HAL, Volume 7, No. 2, Desember 2013.*
- Malahayatie, Keadilan, *Negara Dan Pembangunan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018.*
- Mei Santi, *Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia*, *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 07 No. 01, Juni 2019.*
- Muhamad Takhim, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat*, *Al- Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 10, NO, 2, (2016).*

- Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Noor Widayati, dan Faizal Aco, Pemanfaatan Dana Desa (Dd) Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman, *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 3, No. 2, Des 2019, hal 156-175.
- Rahayu et al, Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus: Kampung Saubeba Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari), *Lensa Ekonomi Volume 15 Nomor 01 Juni 2021: p. 113-130*.
- Reno Firdaus, dkk, Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ulu Pulau, *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol.1 No.1, April 2020*.
- Rumsari, H.S, dan Lukas Dwiantara, Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Journal PUBLICUHO, Vol.2 No.2. July 2019*.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenada media Group, 2011.
- Soetomo. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Solichin, dan Samsul Akmal, Persepsi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma), *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 7 No. 2, Desember 2018*.
- Takaliuang, R.A, dkk, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Didesa Tanjung Sidupa Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Jurnal Administrasi Publik, Vol 4, No 32, (2015)*.
- Teguh Yuwono, *Managemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Semarang: Clogapps Dipegoro University. 2001.
- Tim Penyusun, *Buku Pintar Dana Desa; Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Kementrian Keuangan RI, 2017.
- Tumaji dan Gurendro Putro, Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Pasuruan Dan Sampang, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 21 No. 3 Juli 2018: 141–151*.
- Wuisan, C.K.A, dan Aprina, N.S.H, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 6(1): 1-12, 2020*.
- Yuliyani, Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan, *Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015*.
- Zakaria BatuBara, Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera, *IQTISHADUNA, Jurnal Ilmiah Ekonomi kita, Vol 1, No 1, June, 2012*